

**Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Tentang Perubahan keempat atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 014/HK.01.02/K.SU-20/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kabupaten Serdang Bedagai pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta Bupati dan Wakoil Bupati Serdang Beagai tahun 2024.
Surat Keputusan Nomor : 003/PP.01.02/K.SU-20/01/2025**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai membuat surat Keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) yang dimana terdiri dari Unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Keputusan tersebut dibuat dalam rangka menyukseskan Pemilihan kepala daerah.
- : Dasar Hukum Putusan Ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 213/PP.00.00/K1/05/2025 Tanggal 16 Mei 2024 , Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten serdang Bedagai nomor : 008/BA-Pleno /Bawaslu-Prov.SU-20/1/2024 tanggal 03 Januari 2025.
- : Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai telah menetapkan nama- nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Serdang Bedagai pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2024, adapun bagian dalam surat keputusan Bawaslu kabupaten serdang Bedagai terdiri dari Penasehat, Pembina, Koordinator, dan Anggota dimana secara bersama sama bekerja secara kolektif dan Kolegial.
- Catatan** : 1. Nama-Nama Persinil Sentra Gakkumdu terdapat dalam surat Keputusan
2. Putusan Ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.